

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

The Implementation Of Assistance Program For Micro Businessman In Covid-19's Impact Handling In Sidoarjo Sub-District, Sidoarjo Regency

Khairunnisa Putri Rahma ^{1*}

Tukiman ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*email:

khairunnisarahma08@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak buruk pada sektor ekonomi. Pelaku usaha mikro merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu mengalami penurunan omzet penjualan, sulit mendapatkan modal dan penurunan daya beli masyarakat. Maka dari itu untuk memulihkan perekonomian para pelaku usaha mikro pemerintah melalui KEMENKOPUKM menerbitkan program bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yaitu dengan memberikan modal dasar guna untuk membantu pelaku usaha agar tetap mempertahankan aktivitas usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan melihat dari dimensi isi kebijakan dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang memiliki kepentingan dan tingkat kecamatan dan desa dalam implementasi program bantuan BPUM telah berpedoman sesuai dengan PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan BPUM nomor 3 tahun 2021 serta telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Selanjutnya dengan adanya program bantuan BPUM memberikan dampak positif dan dapat memulihkan perekonomian bagi pelaku usaha mikro.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan Publik
Pandemi Covid-19
Pelaku Usaha Mikro

Keywords:

Public Policy Implementation
Covid-19 Pandemic
Micro Businessman

Abstract

The Covid-19 pandemic in Indonesia brings a negative impact on the economic sector. Micro-businessman is one of the sectors affected because of the Covid-19 pandemic, which is experiencing sales turnover decrease, difficulty obtaining capital, and people purchasing power decrease. Therefore, to restore the economy of micro-business businessmen, the government, through the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises KEMENKOPUKM, issued the productive micro-business assistance (BPUM) program that is, by providing basic capital to help business actors to maintain their business activities amid the crisis due to the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to comprehend the BPUM assistance program's successful implementation in Sidoarjo District, Sidoarjo Regency, by observing the policy content dimension and policy context proposed by Merilee S. Grindle. The research method used was qualitative research with a descriptive approach. The results of this study were the Cooperative and Micro Business Office of Sidoarjo (Dinkopum) of Sidoarjo Regency as an institution that has interests and at the sub-district and village levels in BPUM assistance implementation program have been guided according to the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 2 of 2021 and Implementation instruction of BPUM assistance number 3 of 2021 and has carried out its duties and roles properly. Furthermore, by the existence of the BPUM assistance programs gives a positive impact and can restore the economy for micro businessman.



PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan adanya peristiwa penyebaran virus yang sangat membahayakan yaitu *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak buruk bagi sektor ekonomi. Berikut adalah fenomena yang terjadi terhadap sektor perekonomian di Indonesia yaitu pertama, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dibulan April 2020 sebanyak 1,5 juta pekerja yang berasal dari sektor formal dan sektor informal. Kedua, adanya penurunan jumlah wisatawan. Ketiga, adanya penurunan tingkat okupansi hotel sekitar 50%. Keempat, pada bulan Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,96% serta kenaikan harga pangan dan harga perhiasan emas. Kelima, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adanya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak serta penurunan ekspor migas dan non migas. Keenam, restoran, industri retail dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga ikut terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 (Fahriska & Roy, 2020)

Dampak buruk yang terjadi kepada UMKM yaitu penurunan omzet penjualan produk hingga 50%, sulit mendapatkan modal usaha sampai gulung tikar, dan penurunan daya beli masyarakat (Syamsudin, 2020). Padahal UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional, kontribusi UMKM pada tahun 2018 dalam penyerapan tenaga kerja menyerap sebanyak 97%, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,1%, dan dari sisi ekspor mencapai sebesar 14,4% (Bank Indonesia, 2021). Maka dengan itu, untuk merespon adanya dampak buruk yang terjadi karena pandemi Covid-19 pemerintah menyelenggarakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna untuk membantu para pelaku UMKM sekaligus untuk pemulihan perekonomian nasional.

Program PEN bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan aktivitas

usahanya selama pandemi Covid-19 dengan melakukan penyaluran modal dasar, penyertaan penjaminan, dan penempatan dana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN. Rincian dari program PEN adalah realisasi program harapan keluarga, penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa, program padat karya kementerian/lembaga, intensif pajak penjualan atas barang mewah kendaraan bermotor dan pajak pertambahan nilai perumahan, percepatan program vaksinasi dan yang terakhir realisasi bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) (Hidayat, 2021).

Bantuan BPUM merupakan penyaluran modal dasar yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro. Pelaksanaan bantuan BPUM tertera dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PERMENKOPUKM) Nomor 2 Tahun 2021. Penyaluran bantuan BPUM melalui bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Pos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan bantuan BPUM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) Kabupaten/Kota sebagai pengusul calon penerima bantuan dengan melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen, setelah itu akan diteruskan ke DINKOPUKM Provinsi untuk diverifikasi dan terakhir diteruskan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM) untuk validasi data usulan dan sebagai lembaga penentu keputusan dalam pelaku usaha mikro yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan BPUM dilaksanakan sejak tahun 2020, pada bulan Agustus-Desember sudah tersalurkan kepada pelaku usaha mikro sebanyak 12 juta pelaku usaha, alokasi anggaran sebanyak Rp 28,8 triliun dengan masing-masing pelaku usaha mendapatkan sebanyak Rp 2,4 juta. Penyaluran bantuan BPUM tahun

2020 teruji efektif untuk membantu aktivitas para pelaku usaha mikro ditengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, maka dengan itu bantuan BPUM dilanjutkan pada tahun 2021 (KEMENKOPUKM, 2021).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang dapat berkembang pesat atas keberhasilan yang dicapai melalui potensi wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta UMKM yang dapat dikemas dengan baik dan terarah (Hudan & Kirwani, 2013). Kontribusi nilai tambah UMKM di Kabupaten Sidoarjo terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2016-2019 yaitu tahun 2016 sebesar 50,71%, meningkat menjadi 51,4 % pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 52,08 %, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 52,36 % (Dinas Koperasi, 2020). Sehingga keberadaan UMKM yang salah satunya pelaku usaha mikro memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, maka dengan itu pelaku usaha mikro menjadi prioritas pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan aktivitas usahanya ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 melalui penyaluran bantuan modal dasar yaitu bantuan BPUM.

Pendaftaran bantuan BPUM tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo dimulai pada bulan April dan disambut dengan antusiasme warga yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri dengan harapan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun pada bulan Juni pendaftaran bantuan BPUM diahlikan menjadi *online* melalui pelayanan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Pada realisasi penyaluran bantuan BPUM yang tercatat pada bulan September 2021 sudah tersalurkan sebanyak 75.251 pelaku usaha mikro. Akan tetapi penerima bantuan BPUM tahun 2021 lebih sedikit dari yang diperkirakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha mikro tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga data tersebut dikembalikan oleh pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo, yang dikutip

melalui (Sholahuddin, 2021). Berikut data alasan usulan bantuan BPUM dikembalikan :

Tabel I. Data Usulan Bantuan BPUM Dikembalikan

No	Alasan Usulan Bantuan BPUM dikembalikan	Jumlah
1	NIK sudah ditetapkan pada SK sebelumnya	4797
2	Nomor NIK ganda	2244
3	Terdapat kesalahan nomor KK	870
4	NIK tidak padan dengan DUKCAPIK	803
5	Tidak memenuhi ketentuan, unsur data tidak lengkap	553
6	Unsur data ada yang tidak terisi	378
7	Tanggal lahir tidak sesuai kodevikasi NIK	213
8	Terdapat kesalahan NIK karena sama dengan nomor KK	156
9	NIK tidak sesuai ketentuan	107
10	Usulan sudah mendapatkan KUR	106
11	Nomor NIK tidak menggambarkan wilayah	82
12	Uraian bidang usaha tidak menggambarkan pelaku usaha mikro	60
13	Nomor NIB terisi sama dengan NIK	32
14	Nomor NIB tidak valid	31
15	Pemilik NIK meninggal dunia	24
16	Nomor telepon tidak valid	16
17	Nomor NIB terisi sama dengan nomor KK	4
18	Nomor telepon terisi sama dengan NIK	3
	Total usulan yang dikembalikan	11.433

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa alasan usulan bantuan BPUM dikembalikan yang paling banyak dikarenakan yaitu, urutan pertama ialah Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah ditetapkan pada Surat Keterangan (SK) sebelumnya. Urutan kedua ialah nomor NIK ganda dan urutan ketiga terdapat kesalahan nomor Kartu Keluarga (KK). Sehingga dalam fenomena ini termasuk pada model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi kebijakan (*Content of Policy*) yaitu kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, karena pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pengusulan calon penerima bantuan BPUM yaitu melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen.

Selain itu, ditemukan fenomena lain yang didapatkan oleh penulis saat melakukan observasi awal yaitu terdapat penerima bantuan BPUM yang tidak memiliki usaha tetapi mendapatkan bantuan dan sebaliknya juga ada yang memiliki usaha tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Adanya fenomena tersebut maka termasuk pada model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi kebijakan (*Content of Policy*) yaitu tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai, penyaluran bantuan BPUM ditujukan kepada pelaku usaha mikro dengan harapan untuk memulikan perekonomian dan membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Kecamatan Sidoarjo merupakan kecamatan yang paling banyak diusulkan dalam bantuan BPUM tahun 2020 sebanyak 2.278 orang. Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis saat melakukan observasi awal Kecamatan Sidoarjo memiliki 24 desa/kelurahan dan data jumlah usulan calon penerimaan bantuan BPUM terbanyak pada Desa Suko yaitu sebanyak 583 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan melihat dari isi kebijakan yaitu untuk mengetahui sejauhmana kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program bantuan BPUM dengan tujuan untuk membantu dan melindungi para pelaku usaha mikro dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 setelah itu dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dan perubahan derajat yang terjadi pada pelaku usaha mikro setelah nerima bantuan tersebut serta untuk mengetahui letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber-sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan BPUM. Dalam pelaksanaan kebijakan publik juga perlu melihat dari konteks kebijakan, seperti strategi yang digunakan pelaksana kebijakan yaitu pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kepentingan dalam

pengimplementasian program bantuan BPUM terkait sosialisasi kepada masyarakat atas ketentuan umum dan persyaratan berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran bantuan BPUM, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana terhadap program bantuan BPUM.

Menurut Barret dalam (Agustiono, 2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ialah melaksanakan isi dari kebijakan yang telah diamanahkan oleh pembuat kebijakan dapat berbentuk undang-undang, keputusan peradilan maupun keputusan eksekutif, keputusan tersebut mencakup masalah yang ingin diselesaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mengatur strategi dalam menerapkan isi kebijakan tersebut. Dalam kegiatan implementasi kebijakan akan membuahkan hasil yang dapat diukur keberhasilannya dari proses dan tujuan yang telah diraih. Definisi lain yang dikutip dari (Mustari, 2015) konsep implementasi yang disampaikan oleh Lineberry dengan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn menjelaskan maksud dari implementasi ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok pemerintah dan swasta dalam mengutamakan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Implementasi kebijakan publik dapat mudah untuk dipahami jika dengan menggunakan model pemikiran. Model tersebut akan menunjukkan gambaran tentang proses, situasi dan objek dan hubungan antara komponen satu dan lainnya. Menurut Wahab dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) model implementasi kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis penelitian tentang baik buruknya model tetapi tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dikaji. Jika semakin kompleks permasalahan tersebut maka semakin dibutuhkan model atau teori yang dapat menjelaskan relasi sebab-akibat yang menjadi fokus penelitian.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Merilee S. Grindle dalam (Agustiono, 2019) dikenal

dengan nama “*Implementation as A Political and Administrative Process*” (implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle dapat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang dilihat dari 2 dimensi yaitu pertama, isi kebijakan (*Content of Policy*) yang meliputi :

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang dicapai
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber-sumber yang digunakan

Kedua yaitu konteks kebijakan (*Context of Policy*) yang meliputi :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail tentang Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sumber data terdiri dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan pegawai Bidang Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo, Pegawai Kantor Camat Sidoarjo pada bidang Kepala Seksi Perekonomian, Perangkat Desa Suko dan Penerima bantuan BPUM sedangkan dari data sekunder berupa dokumen, laporan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang

digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan uraian dari data-data temuan dilokasi penelitian berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi dilapangan. Penulis mendapatkan data-data temuan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan selanjutnya akan dijelaskan secara detail sesuai dengan fokus penelitian yaitu model implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle yang terdiri dari dimensi isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks kebijakan (*Context of Policy*) untuk mengetahui keberhasilan implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo :

I. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pada sebuah implementasi kebijakan pasti akan melibatkan berbagai kepentingan didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Merilee. S Grindle dalam (Agustiono, 2019) pada point ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan akan melibatkan berbagai kepentingan serta untuk melihat sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam pelaksanaan program bantuan BPUM, pemerintah melalui KEMENKOPUKM memiliki kepentingan yaitu menerbitkan program bantuan BPUM dengan menyalurkan modal dasar yang bertujuan untuk membantu dan melindungi para pelaku usaha mikro agar tetap mempertahankan aktivitas usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, lembaga yang memiliki kepentingan dalam implementasi bantuan BPUM yang tertera dalam PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat

I yang menjelaskan bahwa “Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM”. DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan dalam pelaksanaan bantuan BPUM yaitu sebagai lembaga pengusul dengan melakukan melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi data para pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan BPUM dan setelah itu data usulan tersebut dikirimkan ke DINKOPUKM Provinsi Jawa Timur (JATIM). Berikut ialah data usulan calon penerima bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020-2021 :

Tabel II. Data Usulan Bantuan BPUM

Tahun	Jumlah
2020	113.203 orang
2021 Tahap I	41.064 orang
2021 Tahap II	3.418 orang
2021 Tahun III	8.498 orang
2021 Tahap IV	8.401 orang
Jumlah	174.584 orang

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo mengusulkan calon penerima bantuan BPUM tahun 2020-2021 dengan jumlah 174.584 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 113.203 orang sedangkan tahun 2021 terdapat 4 tahap pendaftaran yang dimulai pada bulan April-September dengan jumlah sebanyak 61.381 orang. Selanjutnya data usulan tersebut dikirimkan ke DINKOPUKM Provinsi JATIM dan setelah itu akan diserahkan kepada KEMENKOPUKM selaku lembaga penentu dalam penerimaan bantuan BPUM.

Namun pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis terdapat fenomena yang terjadi yaitu banyak data pelaku usaha mikro yang mendaftarkan bantuan BPUM dikembalikan oleh pihak DINKOPUM

Kabupaten Sidoarjo karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, alasan yang paling banyak mendominasi dalam pengembalian data pelaku usaha mikro adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah ditetapkan pada Surat Keterangan (SK) sebelumnya. Guna untuk memastikan fenomena tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Karyani Arya Wijojok selaku Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi, yang menjelaskan bahwa penerima bantuan BPUM tahun 2020 tetap bisa untuk mendaftarkan ditahun 2021 dengan cara yaitu memperbaiki data yang dibutuhkan dalam pendaftaran bantuan BPUM tahun 2021. Contoh jika pada tahun 2020 persyaratan dokumen yang diperlukan hanya mencantumkan nomor KK sedangkan ditahun 2021 diperlukan untuk mencantumkan NIK maka dengan itu pelaku usaha mikro yang hendak untuk mendaftarkan diri ditahun 2021 perlu untuk memperbaiki data tersebut dengan membuat usulan baru.

b. Tipe manfaat

Menurut Merilee S. Gerindle dalam (Agustiono, 2019) menjelaskan bahwa sebuah implementasi kebijakan harus memberikan dampak positif kepada sasaran kebijakan yang telah dituju. Dalam pelaksanaan program bantuan BPUM, manfaat yang dirasakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah pelaku usaha dapat menggunakan modal dasar yang diberikan pemerintah untuk membangkitkan serta mengembangkan usaha mereka yang telah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Sasaran bantuan BPUM ditujukan untuk pelaku usaha mikro, agar ketepatan sasaran bantuan BPUM benar kepada pelaku usaha mikro maka di Kabupaten Sidoarjo terdapat persyaratan yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada bantuan BPUM yaitu benar merupakan pelaku usaha mikro yaitu dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU). Masyarakat

yang membutuhkan SKU perlu melampirkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan memiliki usaha dengan bermaterai dan ditandatangani oleh RT/RW setempat. Setelah lampiran yang dibutuhkan dapat dilengkapi maka masyarakat hendak untuk mengajukan permohonan SKU di pelayanan *online* SIPRAJA pada tipe A.

c. Derajat perubahan yang dicapai

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Agustiono, 2019) menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang akan dilaksanakan pasti mempunyai harapan atau target yang hendak untuk dicapai. Pada point ini menjelaskan bahwa manfaat yang telah didapatkan akan sangat berkaitan dengan perubahan yang diharapkan oleh pelaksana suatu kebijakan (Ayuningtias, 2021). Bantuan BPUM merupakan salah satu rangkaian dari program PEN yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan harapan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak akibat pandemi Covid-19. Berikut realisasi bantuan BPUM tahun 2021 :

Bulan	Realisasi BPUM (Peserta) B1	Realisasi BPUM (Peserta) B2	Realisasi BPUM (Peserta)	Jumlah Tersalurkan BNI	Jumlah Tersalurkan BRI	Total Tersalurkan
Mar-21	15.771	20.362	36.133	Rp 18.925.200.000	Rp 24.434.400.000	Rp 43.359.600.000
Apr-21	-	5.280	5.280	Rp -	Rp 6.336.000.000	Rp 6.336.000.000
Mei-21	-	191	191	Rp -	Rp 229.200.000	Rp 229.200.000
Jul-21	-	26.677	26.677	Rp -	Rp 32.012.400.000	Rp 32.012.400.000
Jul-21	-	1.440	1.440	Rp -	Rp 1.728.000.000	Rp 1.728.000.000
Agust-21	-	5.530	5.530	Rp -	Rp 6.636.000.000	Rp 6.636.000.000
Nop-21	-	6	6	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000
Grand Total	15.771	59.486	75.257	Rp 18.925.200.000	Rp 71.383.200.000	Rp 90.308.400.000

Gambar 1. Realisasi Bantuan BPUM Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa realisasi bantuan BPUM tahun 2021 dilaksanakan mulai bulan Maret-November 2021. Penyaluran bantuan BPUM ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Jumlah realisasi yang tersalurkan dari BNI sebanyak Rp 18.925.200.000 sedangkan jumlah realisasi yang tersalurkan dari BRI

sebanyak Rp 71.383.200.000 sehingga total tersalurkan bantuan BPUM tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 90.308.400.000.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan merupakan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, karena letak pengambilan keputusan dalam sebuah isi kebijakan dapat memperlihatkan siapa yang berwenang atas keputusan kebijakan tersebut serta pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama (Ayuningtias, 2021). Berdasarkan hasil temuan penulis menunjukkan bahwa pendaftaran bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu dimulai pada bulan April-September. Namun dalam pendaftaran bantuan BPUM ditahap kedua yaitu bulan Juni terdapat pengalihan alur pendaftaran dengan menggunakan pelayanan *online* SIPRAJA, hal tersebut terjadi karena untuk menghindari adanya kerumunan di DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo dan kantor-kantor camat serta desa.

Pengambilan keputusan dalam pengalihan alur pendaftaran menjadi *online* dengan menggunakan SIPRAJA merupakan keputusan dan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DINKOPUM dan INFOKOM. Adanya pelayanan *online* SIPRAJA pendaftaran bantuan BPUM lebih efektif dan efisien serta dapat memudahkan dan meringkas tugas pelaksana kebijakan dalam bantuan BPUM. Serta dengan adanya pendaftaran bantuan BPUM melalui pelayanan *online* SIPRAJA tidak dapat menimbulkan kerumunan serta tidak akan menimbulkan adanya penularan dan peningkatan kasus Covid-19.

e. Pelaksana program

Pelaksana program merupakan penggerak ataupun alat untuk mencapai keberhasilan dari tujuan

kebijakan, pada point ini menjelaskan siapa saja pelaksana atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program dengan lebih rinci (Sahputri & As'ari, 2021). Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam (Agustiono, 2019) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan suatu kebijakan atau program perlu didukung dengan pelaksana atau aktor yang kapabel dan kompeten dan pada point ini harus dipaparkan secara jelas dan detail. Pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo dan bekerjasama dengan tingkat kecamatan serta desa.

DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki peran untuk mengusulkan calon penerima bantuan BPUM dengan melakukan pengecekan data dan verifikasi data dari pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri. Selanjutnya data tersebut akan disalurkan kepada pihak DINKOPUKM Provinsi Jatim. Pada tingkat kecamatan memiliki peran untuk membantu dalam menyampaikan informasi dari dinas ke tingkat desa terkait adanya pelaksanaan bantuan BPUM. Pada tingkat desa memiliki peran yaitu sebelum menggunakan pelayanan *online* SIPRAJA mereka merekap secara manual data pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri. Namun setelah menggunakan pelayanan *online* SIPRAJA tingkat desa membantu aktivasi akun warga yang mendaftarkan diri pada SIPRAJA untuk mengajukan permohonan SKU serta tingkat desa memiliki kepentingan untuk mengumpulkan dan menyerahkan *hardfile* pelaku usaha mikro ke kantor camat dan setelah itu akan diserahkan ke DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Agustiono, 2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan adanya sumber-sumber daya guna pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan non-manusia karena dengan adanya sumber daya tersebut

maka kebijakan akan dapat dilaksanakan. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan bantuan BPUM bersumber dari APBN dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo yaitu pada DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yang dikelola dalam bidang bina usaha mikro dan koperasi, bidang pengendalian dan pengawasan serta dibantu oleh staff dinas. Pada tingkat kecamatan yang mendapatkan informasi yang disampaikan oleh dinas diterima oleh seksi perekonomian dan pada tingkat desa pelaksanaan bantuan BPUM dikelola oleh operator SIPRAJA. Selain itu, dalam pelaksanaan bantuan BPUM terdapat fasilitas sarana/prasana yang dibutuhkan yaitu paket data, komputer atau laptop dan *handphone*.

2. Konteks Kebijakan (Context of Policy)

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Sebuah kebijakan dibutuhkan adanya kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh pelaksana kebijakan yang terlibat untuk mencapai keberhasilan pada kebijakan tersebut (Agustiono, 2019). Sehingga pada point ini guna melihat DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan bantuan BPUM untuk melakukan sosialisasi yaitu menyampaikan informasi terkait persyaratan dokumen dan ketentuan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro serta mekanisme alur pendaftaran.



Gambar 2. Sosialisasi melalui Instagram

Sosialisasi untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui persurat dari pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yang dikirim kepada tingkat kecamatan lalu disampaikan kepada tingkat desa melalui grup *whatsapp*, selanjutnya perangkat desa menyampaikan informasi kepada lingkungan paling kecil yaitu RT/RW dengan menyebarkan informasi tersebut melalui grup *whatsapp*. Selain itu DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisai dengan membuat poster yang menginformasikan tentang ketentuan umum, persyaratan, tata cara dan alur pendaftaran lalu diunggah melalui media sosial yaitu instagram dan youtube akun DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan pada suatu kebijakan yang dilaksanakan dapat berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan tersebut, sehingga pada bagian ini untuk menjelaskan karakteristik pada suatu lembaga yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan (Agustiono, 2019). Dalam program bantuan BPUM, DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan sebagai lembaga pengusul calon penerima bantuan BPUM seperti yang termuat dalam PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM”. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 yang menjelaskan bawah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah. Tugas DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Selain itu, pada kondisi ditengah

pandemi Covid-19 pihak DINKOPUM tetap mengupayakan selalu mendampingi para pelaku usaha mikro agar tetap bertahan ditengah kondisi tersebut. Upaya dan peran yang dilakukan DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yaitu mengadakan bimbingan dan pelatihan untuk pelaku usaha dengan melakukan sosialisai, memfasilitasi serta mengadakan pameran secara rutin.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan yang memiliki merupakan hal penting dalam pelaksanaan bantuan BPUM dan sasaran kebijakan yaitu pelaku usaha mikro merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan bantuan BPUM. Seperti yang dijelaskan oleh Merilee S. Grindle dalam (Agustiono, 2019) pada point ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka dengan itu dalam point diperlukan untuk menjelaskan sejauhmana kepatuhan serta respon pelaksana kebijakan.

Maka berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan bantuan BPUM berpedoman dan telah menaati segala peraturan yang tercantum dalam PEMERNKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pihak DINKOPUM Kabupaten hingga perangkat desa sudah sangat membantu masyarakat dalam pendaftaran bantuan BPUM dan informasi yang didapatkan masyarakat dinilai sudah jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis maka dapat disimpulkan bahwa pada dimensi isi kebijakan (*Content*

of Policy) dalam implementasi program bantuan BPUM dalam penanganan dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga pengusul calon penerima bantuan BPUM telah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tingkat kecamatan dan desa untuk memaksimalkan pelaksanaan bantuan BPUM. Dalam pengambilan keputusan DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo telah mempertimbangkan dan memperhatikan dengan kondisi yang sedang terjadi untuk kepentingan dan keselamatan bersama terutama. Dengan adanya bantuan BPUM di Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak positif yang diterima oleh masyarakat yaitu untuk membantu dan mengembangkan usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 serta dapat memulihkan perekonomian masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro.

Pada dimensi konteks kebijakan (*Context of Policy*) dalam implementasi program bantuan BPUM dalam penanganan dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan bantuan BPUM telah mengikuti dan berpedoman pada PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksana Bantuan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo maupun tingkat kecamatan dan desa telah melakukan dengan baik, pelayanan tersebut juga meliputi sosialisasi terkait penyebaran atau perluasan informasi bantuan BPUM yang meliputi ketentuan, persyaratan dan alur mekanisme pendaftaran.

Adapun beberapa saran sebagai berikut yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi atau masukan terkait implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memaksimalkan sosialisasi terkait penyampaian informasi kepada masyarakat yang meliputi ketentuan, persyaratan dan mekanisme alur pendaftaran bantuan BPUM untuk pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi tersebut sehingga tidak ada atau mengurangi resiko pengembalian data masyarakat yang mendaftar pada bantuan BPUM. Maka dengan adanya hal tersebut akan lebih banyak usulan calon penerima bantuan BPUM sehingga akan lebih banyak lagi pelaku usaha mikro yang dapat merasakan manfaat dari adanya program bantuan BPUM.
2. Diperlukan untuk meningkatkan dan memaksimalkan sosialisasi terkait penggunaan pelayanan *online* SIPRAJA karena tidak semua masyarakat dapat memahami penggunaan *digital platform*. Maka dengan itu perlu adanya sosialisasi yang lebih rutin kepada masyarakat.
3. Diperlukan penambahan staf dibagian operator SIPRAJA pada perangkat Desa Suko guna saling membantu serta mengisi jika terdapat salah satu staf ada yang berhalangan sehingga akan terciptanya peningkatan pelayanan untuk masyarakat.
4. Diperlukan kesadaran bagi penerima bantuan BPUM untuk menggunakan modal dasar sebagai pengembangan usahanya ditengah pandemi Covid-19 sehingga akan terlihat perubahan yang diharapkan yaitu pemulihan perekonomian untuk pelaku usaha. Maka dengan itu juga diperlukan pengawasan dari DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo serta tingkat kecamatan dan desa kepada penerima bantuan BPUM untuk memantau agar modal dasar tersebut dapat digunakan dengan semestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah-Nya, serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menunjukkan jalan dan kelancaran

sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Adanya kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua dan kakak adik yang selalu mendukung. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustiono, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) (Cetakan ke)*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtias, I. & dkk. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 2(1). Retrieved from <https://ejournalwiraraja.com/index.php/JAFIS/article/view/1391/1047>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020*. Jakarta.
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. P. J. T. (2020). *PUBLIKASI: Hasil Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2020*.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *INOVASI*, 16(2), 206–213. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8255>
- Hidayat, K. (2021, March 4). Ini dia 5 program PEN untuk unkit perekonomian di kuartal I-2021. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-5-program-pen-untuk-ungkit-perekonomian-di-kuartal-i-2021>
- Hudan, A., & Kirwani. (2013). Identifikasi dan Model Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3).
- KEMENKOPUKM. (2021, September 20). *Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro*. Retrieved From <https://kemenkopukm.go.id/read/penjelasan-pelaksanaan-penyaluran-banpres-produktif-usaha-mikro>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2). Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/7440/3623>
- Sholahuddin, M. (2021, September 20). Ribuan Pelaku UMKM Sidoarjo Gagal Dapat BPUM. *JAWAPOS*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/ribuan-pelaku-umkm-sidoarjo-gagal-dapat-bpum/>
- Syamsudin, M. (2020, September 17). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*.